

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 23 /PB/2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT NOMOR
8213-ID UNTUK *NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN
AREAS FOR 2012-2015*

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin perkotaan serta memastikan masyarakat miskin perkotaan memperoleh manfaat dari perbaikan tata kelola pemerintahan, Pemerintah Indonesia memperoleh dana pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* untuk kegiatan *National Community Empowerment Program in Urban Areas for 2012-2015*;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan dana pinjaman IBRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan petunjuk pelaksanaan pencairan dana pinjaman tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman IBRD Nomor 8213-ID untuk *National Community Empowerment Program in Urban Areas for 2012-2015*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN IBRD NOMOR 8213-ID UNTUK *NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS FOR 2012-2015*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1. *National Community Empowerment Program in Urban Areas for 2012-2015* adalah program pemerintah yang dibiayai dari pinjaman IBRD untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin perkotaan serta memastikan masyarakat miskin perkotaan memperoleh manfaat dari perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pa

2. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PHLN, adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
3. Pemberi PHLN adalah kreditor yang memberikan pinjaman dan/atau pihak yang memberikan hibah kepada Pemerintah yang berasal dari luar negeri.
4. Perjanjian PHLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman dan/atau hibah antara Pemerintah dengan Pemberi PHLN.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
6. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
7. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
9. *Executing Agency*, yang selanjutnya disingkat EA, adalah kementerian negara/lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.
10. *Closing Date* adalah tanggal batas akhir untuk pencairan dana PHLN melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN.
11. Rekening Khusus (*special account*), yang selanjutnya disebut Reksus, adalah Rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (*revolving*) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN.
12. Pembiayaan Pendahuluan (*pre-financing*), selanjutnya disingkat PP, adalah cara pembayaran yang dilakukan oleh Pemberi PHLN sebagai penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya dilakukan terlebih dahulu membebani Rupiah Murni pada Rekening Bendahara Umum Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Rekening yang ditunjuk.
13. Dana Awal Reksus, yang selanjutnya disebut *Initial Deposit* adalah dana awal yang ditempatkan pada Reksus oleh Pemberi PHLN atas permintaan Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara untuk kebutuhan pembiayaan selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam Peraturan DIPA.

14. APD-Reksus adalah aplikasi penarikan dana yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada Pemberi PHLN untuk menarik *Initial Deposit* atau penggantian dana yang telah membebani Reksus.
15. APD Pembiayaan Pendahuluan, selanjutnya disingkat APD-PP, adalah aplikasi penarikan dana yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN untuk mengganti pengeluaran atas kegiatan yang pembiayaannya terlebih dahulu membebani Rekening Bendahara Umum Negara/R-KUN atau rekening yang ditunjuk.
16. Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Rekening Khusus, selanjutnya disingkat SPP APD-Reksus, adalah dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada Pemberi PHLN dalam mekanisme Rekening Khusus.
17. Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Pembiayaan Pendahuluan, selanjutnya disingkat SPP APD-PP, adalah dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada Pemberi PHLN dalam mekanisme Pembiayaan Pendahuluan.
18. *Ineligible* adalah pengeluaran atas Surat Perintah Pencairan Dana Reksus berdasarkan Surat Perintah Membayar Reksus yang diajukan oleh PA/KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian PHLN, pengeluaran atas Surat Perintah Pencairan Dana Reksus tersebut tidak diakui dan/atau tidak mendapat penggantian dari Pemberi PHLN.
19. *Financial Statement of Special Account*, yang selanjutnya disingkat FISSA adalah laporan keuangan tentang penggunaan Reksus untuk masa satu tahun anggaran yang disusun *Executing Agency* (EA).
20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
21. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
22. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
23. SPM-Reksus adalah SPM dengan sumber dana DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan yang berasal dari PHLN dengan cara penarikan Reksus.

24. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
25. SP2D-Reksus adalah SP2D pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM-Reksus.

Pasal 2

(1) Spesifikasi Pinjaman adalah sebagai berikut:

a.	Nomor Perjanjian Pinjaman	:	IBRD 8213-ID
b.	Nomor Register	:	10861901
c.	Tanggal Penandatanganan	:	28 Desember 2012
d.	<i>Effective Date</i>	:	1 Maret 2013
e.	<i>Closing Date</i>	:	31 Desember 2015
f.	Jumlah Pinjaman	:	USD266,000,000.00
g.	Nomor Reksus	:	601.313411980
h.	Jumlah <i>Initial Deposit</i>	:	USD4,900,000.00
i.	<i>Executing Agency</i>	:	Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

(2) Perubahan spesifikasi dan kategori pinjaman dimaksud diatur dan ditetapkan melalui Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan amandemen perjanjian PHLN dan/atau persetujuan pemberi PHLN.

BAB II

PENCAIRAN DAN PEMBEBANAN

Pasal 3

- (1) Tata cara pencairan dan pembebanan dana pinjaman kategori 1b, 2 dan 3 menggunakan mekanisme Reksus dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur petunjuk pelaksanaan pembebanan dana PHLN melalui Reksus.
- (2) Khusus untuk kategori 1a tata cara pencairan dan pembebanan dana pinjaman menggunakan mekanisme Pembiayaan Pendahuluan yaitu dibiayai terlebih dahulu dari Rupiah Murni.
- (3) Pencairan dan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai spesifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1).
- (4) Pencairan dan pembebanan dilakukan sesuai kategori dan porsi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini

BAB III
PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS

Pasal 4

- (1) Untuk pengisian kembali Reksus, EA mengajukan SPP APD-Reksus secara berkala yang dilampiri dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara sesuai prosedur yang berlaku dan menjadi tanggung jawab penuh EA bersangkutan.
- (2) EA menyusun dan menyiapkan SPP APD-Reksus berdasarkan:
 - a. *copy* SP2D-Reksus, *copy* SPM-Reksus beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari PA/KPA;
 - b. *copy* Rekening Koran Reksus yang diterima dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (3) Berdasarkan SPP APD-Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mengajukan APD-Reksus kepada Pemberi PHLN dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dan Bank Indonesia atau Bank.
- (4) Apabila EA tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan SPP APD-Reksus secara berkala, dan mengakibatkan Reksus Kosong, maka Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan Surat Penghentian Sementara Pencairan Dana Reksus sebagai dasar KPPN dan/atau KPPN Khusus untuk menghentikan sementara penerbitan SP2D Reksus.
- (5) Pembayaran kembali atas penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh KPPN setelah menerima Surat Pencabutan Penghentian Sementara Pencairan Dana Reksus dari Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal dipersyaratkan, EA harus menyusun FISSA untuk kepentingan *audit* penggunaan Reksus oleh *auditor*.
- (2) FISSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemberi PHLN dan Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.



BAB IV
PENGANTIAN ATAS PEMBIAYAAN PENDAHULUAN
DARI RUPIAH MURNI

Pasal 6

- (1) Untuk penggantian atas pembiayaan pendahuluan dari Rupiah Murni, PA/KPA mengajukan SPP APD-PP yang dilampiri dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara sesuai prosedur yang berlaku dan menjadi tanggung jawab penuh EA bersangkutan.
- (2) Berdasarkan SPP APD-PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mengajukan APD-PP kepada Pemberi PHLN dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN

Pasal 7

- (1) KPPN membukukan SPM Reksus dan SPM Rupiah Murni Kategori 1a yang telah diterbitkan SP2D sebagai pengeluaran anggaran dengan membebankan pada akun terkait.
- (2) Tata cara pelaporan dan pengiriman dokumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pembebanan dana PHLN melalui Reksus.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi PHLN dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengesahan faktur pajak dan SSP dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS atas tagihan berdasarkan perjanjian/kontrak dalam valuta asing (valas) dan/atau pembayaran ke luar negeri mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perjanjian/kontrak dalam valas tidak dapat dilakukan konversi ke dalam rupiah, dan
 - b. Pengajuan SPM untuk pelaksanaan pembayaran dalam valas sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran atas SP2D-Reksus yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen Perjanjian PHLN atau pengeluaran setelah PHLN dinyatakan *closing date* dikategorikan sebagai pengeluaran *ineligible*.
- (2) Atas pengeluaran yang dikategorikan *ineligible* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Pengeluaran yang dikategorikan *ineligible* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2013

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,




AGUS SUPRIJANTO

KATEGORI DAN PORSI PEMBIAYAAN DANA PINJAMAN
 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT NOMOR 8213-
 ID UNTUK NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS
 FOR 2012-2015

Kategori			Porsi Pembiayaan pinjaman dari IBRD
Nomor	Uraian	Alokasi (USD)	
1	a) Kelurahan Grants under Part 2 (a) of the Project	100,000,000	100% of Kelurahan Grant Amount Disbursed
	b) Kelurahan Grants under Part 2 (b) of the Project	49,000,000	100% of Kelurahan Grant Amount Disbursed
2	Goods, Consultants' services, non-consulting services, training and workshops* and incremental operating costs* under Parts 1 and 3 of the Project	117,000,000	100%
3	Goods, Consultants'', non-consulting services, training and workshops* and incremental operating costs* under Part 4 of the Project	0	100%
	Total	266,000,000	

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



AGUS SUPRIJANTO